

TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN UMUM DI KECAMATAN HULU SIHAPAS KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Desi Hastuti^{1*}), Edi Epron Sihombing², Tri Eva Juniasih³

¹*Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, Indoensia*

^{2,3}*Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan Indoensia*

Email Korespondensi : desihastuti62@gmail.com

Abstrak

Pelayanan umum adalah merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta perbaikan yang berkualitas dari pelayanan umum merupakan suatu investasi dalam peningkatan modal manusia. Dengan demikian akan membawa dampak pada produktivitas masyarakat di masa yang akan datang dan pada saat yang sama, pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang merupakan tujuan dari kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terkait dengan hal tersebut pelayanan umum yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat yang melakukan urusan seringkali cenderung rumit seperti, tata cara pelayanan, rendahnya Pendidikan aparatur, kurangnya sarana dan prasarana, dan disiplin kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang nantinya dapat memberi gambaran tentang kewenangan dan pelaksanaan pelayanan umum di Kantor Camat Hulu Sihapas, guna mendorong peningkatan kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan

Pelaksanaan kewenangan pemerintah Kecamatan Hulu Sihapas secara umum berjalan secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pemerintah Kecamatan Hulu Sihapas antara lain pengawasan, sarana dan prasarana, serta kejelasan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya menunjukkan tidak ada permasalahan yang serius meskipun perlu perbaikan pada beberapa bidang pengawasan serta sarana dan prasarana.

Kata kunci: Kewenangan, Pelayanan Umum

I. Latar Belakang Penelitian

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk

didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur

pemerintah seringkali cenderung rumit seperti : a) Tata cara Pelayanan, b) Rendahnya Pendidikan aparat, c) Kurangnya sarana dan Prasarana, dan d) Disiplin kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di daerah.

Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan Umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur pelayanan. Khususnya Pemerintah Kecamatan dituntut untuk mewujudkan disiplin kerja perangkat kecamatan dalam upaya peningkatan efektivitas pelayanan umum. Eksistensi efektivitas pelayanan umum ini diasumsikan karena pengaruh tingkat disiplin kerja aparatur pemerintah. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh disiplin kerja Aparat Pemerintah terhadap efektivitas pelayanan umum, khususnya di Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sejalan dengan itu, camat tidak lagi ditempatkan sebagai kepala wilayah dan wakil pemerintah pusat seperti dalam UU No. 5 Tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Camat merupakan "perpanjangan tangan" WaliKota. Seperti dikatakan Kertapradja (2007) bahwa: "Dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif". Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang- undangan. Sedangkan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendeklegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul "**Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara**".

II. Pengertian Arsip dan Kearsipan

2.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum Indonesia istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Syafrudin (2000) berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

Pengertian wewenang menurut Stoud (2004) adalah: "*Bevoegheid wet kan worden omscrevens als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*". (Wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan

pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

2.2 Kecamatan dan Camat

Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai sub-sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relative terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D.D.Fagg Tahun 1958 yang mengkaji camat dengan kantornya. Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Nico Schulte Nordholt yang mengkaji organisasi pemerintah kecamatan dengan menitikberatkan pada hubungan camat dengan lurah atau kepala desa. Menurut Nordholt (1987:23-24), kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu :

1. Kecamatan dalam arti kantor camat;
2. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepala;
3. Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya”.

Perubahan kedudukan kecamatan dan

kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan instansi dengan lembaga dinas daerah ataupun lembaga teknis daerah yang bersifat spesifik.

Sebagai perangkat daerah, camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 126 ayat (2) bahwa: “Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan.

2.3 Pengertian Pelayanan Umum

Pelayanan Umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Moenir (2006:26-27) berpendapat bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa pelayanan adalah suatu perbuatan (*deed*), suatu kinerja (*Performance*) atau suatu usaha (*Effort*), jadi menunjukkan secara intern pentingnya penerimaan jasa pelayanan terlibat secara aktif di dalam produksi atau

penyamapain proses pelayanan itu sendiri.

Inu Kencana dalam Sinambela (2006) mendefenisikan Pelayanan Umum adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindana alokasi Khususan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu, pelayanan umum diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak alokasi Khusus terikat pada suatu produk secara fisik.

2.3.1 Hakekat Pelayanan Umum

1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan Umum.
2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan Umum dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakasa, dan peran serta masyarakat dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

2.3.2 Standar Pelayanan Umum di Daerah

Dalam konteks pelayanan Umum di daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu pemerintah daerah harus menyediakan pelayanan Umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan pasal 10 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi *politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama*.

Pada ayat (5) dinyatakan pula bahwa pemerintah juga menyelenggarakan *urusan pemerintahan di luar enam urusan pemerintahan tersebut*. Pada pasal 11 dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria *eksternalitas, akuntabilitas* dan *efisiensi* dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Eksternalitas adalah dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria eksternalitas maka semakin langsung dampak penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan kepada masyarakat, maka urusan tersebut paling tepat untuk diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/Kota.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria akuntabilitas ditentukan berdasarkan kedekatan suatu tingkatan pemerintahan dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria akuntabilitas maka semakin dekat pemberi layanan dan penggunanya, dan semakin banyak jumlah pengguna layanan maka layanan tersebut lebih tepat diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/Kota.

Efisiensi adalah tingkat daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan

berdasarkan kriteria efisiensi ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria efisiensi maka penyelenggaraan urusan lebih tepat pada tingkat pemerintahan dimana terdapat perbandingan terbaik antara *cost* penyelenggaraan urusan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dengan penyelenggaraan urusan. Penggunaan kriteria kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dilaksanakan secara kumulatif sebagai satu kesatuan.

Dalam pelaksanaannya, standar pelayanan umum menganut beberapa prinsip, yakni :

1. Merupakan standar yang dikenakan pada urusan wajib, sedangkan untuk urusan lainnya pemerintah daerah boleh menetapkan standar sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
 2. Berlaku secara nasional, yang berarti harus diberlakukan di seluruh daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.
 3. Dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan tertentu yang harus disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajibnya.
 4. Bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki sesuai dengan perubahan kebutuhan nasional dan perkembangan kapasitas daerah secara merata.
 5. Ditetapkan pada tingkat minimal yang diharapkan secara nasional untuk pelayanan jenis tertentu. Yang dianggap minimal dapat merupakan rata-rata kondisi daerah-daerah, merupakan konsensus nasional, dan lain-lain.
- Mengacu dalam perencanaan daerah, penganggaran daerah, pengawasan, pelaporan, dan merupakan salah satu alat untuk menilai Laporan Pertanggungjawaban

(LPJ) Kepala Daerah serta menilai kapasitas daerah.

2.3.3 Efektivitas Pelayanan Umum

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan Umum mencakup berbagai program-program pembangunan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali diartikulasikan berbeda oleh masyarakat. Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan Umum) diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintahan. Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (khususnya dalam hal pelayanan Umum).


Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan Umum secara efektif dan efisien kepada masyarakat, apabila strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi. Sebab, dengan struktur yang terdesentralisasi diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya sesuai yang diharapkan masyarakat pelanggannya. Sedangkan dalam kontek persyaratan budaya organisasi birokrasi, perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki kemampuan (*capability*), memiliki loyalitas kepentingan (*competency*), dan memiliki keterkaitan kepentingan (*consistency* atau *coherency*).

III. Kerangka Pemikiran

Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparat negara, agar terciptanya suatu keseragaman pola dan langkah pelayanan umum oleh aparatur pemerintah perlu adanya suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Pedoman ini merupakan penjabaran dari hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam prosedur operasionalisasi pelayanan umum yang diberikan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah secara terbuka dan transparan.

Untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini, secara sederhana kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



IV. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu agar hasil penelitian nantinya dapat memberi gambaran tentang kewenangan dan pelaksanaan pelayanan umum di Kantor Camat Hulu Sihapas, guna mendorong peningkatan kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan.

4.1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lebih akurat, sehingga relevan dengan objek penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yakni:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung kepada

objek penelitian tentang kewenangan dan pelaksanaan pelayanan umum di Kantor Camat Hulu Sihapas.

2. Studi kepustakaan, yaitu teknik yang digunakan penulis dengan pemanfaatan literatur/ buku-buku, penelitian-penelitian sebelumnya, dan telaah dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sebagai suatu acuan atau pedoman antara hasil yang diperoleh dari lapangan dengan teori disiplin ilmu yang ada.
3. Wawancara, yaitu mengadakan interview langsung dengan informan kunci, dengan mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4.3 Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah informan total atau penelitian sensus yakni keseluruhan dari informan tersebut termasuk masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan dan belum mendapatkan pelayanan dari pihak Kecamatan.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)
Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sebenarnya tentang pengelolaan arsip inaktif Diskominfo Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Metode Interview (Wawancara)
Wawancara yang dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dirancang oleh peneliti.
3. Metode Dokumentasi
Teknik dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia

dalam bentuk arsip/dokumen dan dapat melengkapai hasil wawancara.

4.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu agar hasil penelitian nantinya dapat memberi gambaran tentang kewenangan dan pelaksanaan pelayanan umum di Kantor Camat Hulu Sihapas, guna mendorong peningkatan kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan.

V. Hasil Penelitian

Kesimpulan yang dapat diangkat sesuai hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara, antara lain:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintah Kecamatan Hulu Sihapas secara umum berjalan secara efektif. *Pertama*, kewenangan mengoordinasikan yang meliputi 5 (lima) aktivitas sebagian besar tergambar dalam agenda rapat koordinasi setiap minggu pertama bulan berjalan; namun kewenangan mengkoordinasikan pada beberapa hal masih lemah mengingat persepsi yang terbangun masih memposisikan camat sebagai kepala wilayah. *Kedua*, kewenangan pembinaan pemerintahan ke desa dan kelurahan pada umumnya berjalan seperti kegiatan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan evaluasi; namun kewenangan ini belum memiliki metode dan sistem yang jelas karena pembinaan biasanya hanya dilakukan pada rapat koordinasi. *Ketiga*, kewenangan pelayanan masyarakat pada umumnya tidak jelas dalam pelaksanaannya, bidang-bidang pelayanan yang dimaksud belum jelas. Hal ini disebabkan tidak adanya kejelasan kewenangan yang rinci secara delegatif dari Bupati.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pemerintah Kecamatan Hulu Sihapas antara lain pengawasan, sarana dan prasarana, serta kejelasan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya menunjukkan tidak ada permasalahan yang serius meskipun perlu perbaikan pada beberapa bidang pengawasan serta sarana dan prasarana; namun pada bidang lain ada beberapa catatan berdasarkan pelaksanaan lapangan. *Pertama*, kejelasan kewenangan dan pengaturannya kurang pemahaman oleh camat serta batasan yang tidak jelas. *Kedua*, proses pengangkatan camat sudah hampir sesuai dengan prosedural dengan pertimbangan kompetensi yang ideal, dan berdasarkan prasyarat peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, anggaran yang kurang memadai menyebabkan ruang gerak kecamatan menjadi sempit serta realisasi program yang kurang dirasakan oleh masyarakat.

VI. Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo, Prof. Dr. M.Ec. (2007) *Pendanaan Pemerintah Daerah*. Makassar : Seruni Com.
- Arifin, Anwar, Prof. Dr. (2007) *Ilmu Komunikasi Krisis dan Revolusi*. Jakarta : Fakultas Ilmu komunikasi Universitas Persada (UPI)-YAI bekerjsama Pustaka Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. (2008) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Cangara, Hafied, H. Prof. Dr. M.Sc. (2008) *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Depari, Eduard, Dr. Dr. Colin MacAndrews. (2006) *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dharma, Agus. (2004) *Manajemen Prestasi Kerja (Pedoman Praktis Bagi Penyelia Untuk Meningkatkan Prestasi Kerja)*. Jakarta : Rajawali.

- Gibson, et, Al. (2004) *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. Surabaya : Erlangga.
- Gie, The Liang. (2006) *Administrasi Perkantoran Modern*. Jilid I Yogyakarta: Ray.
- Handayaningrat, Soewarno, Drs. (1990). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV. Haji Masagung.
- Hardjana, M. Agus. Drs. M.Sc. Ed. (2002) *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*. Yogyakarta : Kanisius.
- Indrawijaya, A.I. (2006) *Perilaku Organisasi*. Bandung : Sinar Baru.
- Kartono, Kartini, Dra. (1990) *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Jakarta : Rajawali Press.
- Lestari G, Endang, SH. MM. Drs. MA. Malik, M.Ed. (2006) *Komunikasi Yang Efektif*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Martin, M. Andre. F.V. Bhaskara. (2002) *Kamus Bahasa Indonesia Millenium*. Surabaya : Karina.
- Moh. Nazir. (2002) *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia.
- Nurudin. (2008) *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Pamudji, S. 2004. *Tata Kerja Organisasi*. Jakarta : Bina Aksara. Sedarmayanti, Syarofuddin Hidayat. (2002) *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Mundur.
- Siagian, P. Sondang. Prof. Dr. MPA. (2006) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2010) *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Supratiknya, A. Dr. (2006) *Komunikasi Antarpribadi Tinjauan Psikologis*. Yogyakarta : Kanisius.
- Rakhmat, Jalaluddin, Drs. M.Sc. (2001) *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Analisis Statistik*. Jakarta : Rosda.
- Thoha, Miftah. (2008) *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.